

Penerapan Studi Kelayakan Dalam Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri Desa Sungai Selari Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Joelia Nurhasanah Putri^{1*}, Syahpawi Syahpawi², Nurnasrina Nurnasrina³

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

*Koresponden: 22290324686@students.uin-suska.ac.id

*Email: joelianurhasanah@gmail.com, Syahpawi@uin-suska.ac.id, Nurnasrina@uin-suska.riau

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Studi Kelayakan Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri di Desa Sungai Selari dan mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan Studi Kelayakan Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri di Desa Sungai Selari.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara.

Hasil – Hasil penelitian menunjukkan unit usaha simpan pinjam (U-USP) Selari Mandiri telah menerapkan studi kelayakan dalam pembiayaan melalui prinsip 5C. Pertimbangan terhadap prinsip tersebut sudah dijalankan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP). Prinsip yang telah diterapkan yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan studi kelayakan dalam pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri sudah berasaskan terhadap prinsip islam pada saat bertransaksi di Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP).

Originalitas – Penelitian mengeksplorasi bagaimana U-USP Selari Mandiri di desa Sungai Selari dalam memberikan pembiayaan Bisnis Masyarakat dengan prespektif Ekonomi Islam.

Implikasi – Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai penerapan studi kelayakan pembiayaan Unit Usaha Simpan (U-USP) di desa Sungai selari.

Kata Kunci: *Studi Kelayakan, Pembiayaan, U-USP, Ekonomi Islam*

Abstract

Purpose – This research aims to determine the implementation of the Feasibility Study of Financing the *Selari Mandiri Savings and Loans Business Unit (U-USP)* in *Sungai Selari Village* and determine the *Islamic Economic Perspective on the Implementation of the Feasibility Study of Financing the Selari Mandiri Savings and Loans Business Unit (U-USP) in Sungai Selari Village Parallel*.

Method – This research uses a qualitative approach with the interview method.

Results – The research results show that the *Selari Mandiri savings and loan business unit (U-USP)* has implemented a feasibility study in financing using the 5C principles. Consideration of these principles has been carried out by the *Savings and Loans Business Unit (U-USP)* management. The principles that have been applied are character, capacity, capital, collateral, and conditions of the economy. The *Islamic economic perspective on the application of feasibility studies in financing the Selari Mandiri Savings and Loans Business Unit (U-USP)* is based on Islamic principles when making transactions in the *Savings and Loans Business Unit (U-USP)*.

Originality – The research explores how *U-USP Selari Mandiri in Sungai Selari village* provides financing for *Community Business with an Islamic Economics perspective*.

Implications – Practically, the results of the research can be used as evaluation material regarding the implementation of a feasibility study for financing the *Savings Business Unit (U-USP) in Sungai Selari village*.

Keywords: *Feasibility Study, Financing, U-USP, Islamic Economics.*

Cara Sitasi: Joelia Nurhasanah Putri, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. (2024). Penerapan Studi Kelayakan Dalam Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri Desa Sungai Selari Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (1), 33-46.

PENDAHULUAN

Studi kelayakan yang berupaya menghindari investasi tidak produktif yang berasal dari perusahaan yang tidak layak mencakup evaluasi investasi (Ahmad, 2008). Faktor pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen, masalah hukum dan perizinan, serta pertimbangan finansial menjadi mayoritas dalam studi kelayakan ini. Studi kelayakan dilaksanakan dengan cara yang spesifik terhadap tujuan dan bidang minat. Studi kelayakan diperlukan untuk sementara sementara pihak yang berkepentingan memutuskan format dan ruang lingkup penelitian kesesuaian. Pihak yang membutuhkan temuan studi kelayakan telah beberapa kali mengetahui format dan metodologi penyusunan studi kelayakan. (Novita & Sabda, 2021).

Secara teoritis dimungkinkan untuk mengelola atau mengurangi kemungkinan kegagalan dan kerugian dengan melakukan penilaian kelayakan yang komprehensif sebelum melakukan investasi apa pun. Laporan menyeluruh akan dihasilkan oleh studi kelayakan yang dilakukan dengan baik (Ahmad, 2008). Dalam menjalan bisnis, jika didahului oleh studi kelayakan yang benar maka risiko gagal ataupun rugi dalam bisnis tersebut bisa di atasi sekecil mungkin dan akan memberikan laporan yang lengkap dan jelas. Studi kelayakan harus mempertimbangkan dan menetapkan jenis bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan dengan tujuan masing-masing. Kemudian setiap unit bisnis perencanaan yang lebih rinci perlu dilakukan. Hal yang perlu diingat adalah bahwa bisnis ada untuk menciptakan pelanggan dan menghasilkan keuntungan (Sulasih, 2021). Penting untuk memikirkan dan memutuskan jenis bisnis apa yang akan dijalankan suatu perusahaan sesuai dengan tujuannya saat melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan proyek, yang sering disebut studi kelayakan, mengkaji apakah suatu proyek akan berhasil dilaksanakan atau tidak. Proyek ini dikaitkan dengan penciptaan bisnis baru dengan penambahan produk atau layanan baru ke lini yang sudah ada. Mengakui kesuksesan dari sudut pandang banyak pemangku kepentingan yang berorientasi profit dan non-profit. Setiap unit bisnis perlu melakukan perencanaan yang lebih rinci karena hal yang perlu diingat bahwa bisnis ada untuk menciptakan pelanggan dan menghasilkan keuntungan.

Investigasi menyeluruh dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan yang diusulkan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada biayanya. Ini dikenal sebagai kelayakan. Oleh karena itu, istilah “kelayakan” dapat digunakan untuk menyatakan bahwa perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan baik secara finansial maupun non-finansial. Untuk memberikan pembiayaan yang sesuai, calon klien harus mampu melunasi seluruh utangnya tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus hati-hati mengevaluasi karakter, keterampilan, modal, dan prospek perusahaan calon pelanggan agar dapat memperoleh rasa percaya diri. Kelayakan pembiayaan mengacu pada keyakinan terhadap kemauan dan kapasitas nasabah untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, para pemimpin bisnis harus menilai secara menyeluruh kepribadian, keterampilan, keuangan, dan prospek bisnis yang akan dijalankan oleh pengguna untuk mendapatkan kepercayaan tersebut (Ana, 2019).

Dana yang dipinjamkan harus digunakan semaksimal mungkin dan disertai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu cara untuk memahami keuangan adalah dengan menggunakan definisi pembiayaan yang lebih spesifik, yang mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada klien oleh organisasi pembiayaan seperti bank syariah. Sementara itu, pendanaan seringkali dilakukan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain (Muhammad, 2005). Pendanaan sering dikaitkan dengan usaha kewirausahaan. Dalam konteks ini, pembiayaan mengacu pada dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mempromosikan ide-ide investasi yang bersifat institusional dan berdiri sendiri. Pendanaan terhadap proyek yang direncanakan merupakan nama lain dari pembiayaan (Muhammad, 2005).

Menurut UU No 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan syariah adalah suatu bank yang meminjamkan uang kepada pihak lain dengan pemahaman bahwa di kemudian hari mereka harus membayarnya kembali untuk meratakan utangnya. distribusi keuntungan. Undang-undang tersebut menekankan perlunya kehati-hatian dan menyerukan perbaikan peraturan yang mengatur operasional bank, khususnya di bidang-bidang seperti penyaluran dana dan peningkatan penggunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan berskala besar dan berisiko tinggi. sesuai UU RI tahun 1998).

Pembiayaan pada dasarnya mengatakan bahwa saya menaruh keyakinan pada apa yang saya pikirkan. Menurut Shahib Al-Mal, makna keuangan (kepercayaan) adalah ketika suatu lembaga keuangan mempunyai keyakinan terhadap seseorang untuk memenuhi tugas tertentu. Uang pinjaman perlu dibelanjakan secara bertanggung jawab, adil, dan berdasarkan ketentuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Perekonomian rakyat harus mendapat prioritas utama dalam pengelolaannya karena merupakan sistem ekonomi yang menguntungkan pelaku ekonomi miskin. Faktanya, kehidupan masyarakat umum sangat erat kaitannya dengan perekonomian, dan mereka jelas membutuhkan kewenangan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan (Siti et al., 2015). Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP), program usaha ekonomi desa yang sedang dikembangkan, merupakan rencana kegiatan yang selaras dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, yang menasar daerah-daerah yang ditingkatkan (Siti et al., 2015). Tujuan Program Peningkatan U-USP adalah membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat pedesaan. U-USP sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan untuk mengakses modal usaha dengan kriteria mudah, terjangkau, dan cepat sehingga hasilnya benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

U-USP yang didanai oleh program pemerintah melalui program pemerintah memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian masyarakat. Program tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat jika modalnya dimanfaatkan dengan baik. Melalui program pinjaman desa, U-USP ini memberikan penerima akses terhadap uang tunai yang mereka perlukan untuk menjalankan perusahaannya. Hal ini dimaksudkan dengan memberikan akses kepada penerima manfaat terhadap uang yang disalurkan oleh U-USP, maka masyarakat akan mampu mengatasi

kendala-kendala yang ada atau akan dihadapi usahanya, khususnya di bidang permodalan. Dengan demikian, usaha penerima manfaat dapat berfungsi dengan baik dan berkembang berkat dana pinjaman yang diberikan oleh U-USP. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap Masyarakat Desa Sungai Selari masih belum menggunakan dana U-USP sesuai dengan perjanjian pinjaman awal dikarenakan kurangnya perhatian pihak U-USP terhadap Masyarakat yang diberikan pinjaman yang membuat peneliti dampak negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai perjanjian dan mengembalikan dana yang tidak digunakan sesuai dengan perjanjian kontrak yang dilakukan.

LITERATURE REVIEW

Studi Kelayakan

Studi kelayakan bisnis syariah adalah informasi penilaian secara teratur yang memakai telaah yang rasional untuk menentukan apakah usulan bisnis halal atau tidak menurut syariah Islam. Kegunaan analisis kepatutan dalam usaha yang berbasis syariah yaitu untuk mengambil keputusan untuk menyetujui ataupun tidak setuju pada ajuan usaha, karena kesepakatan usaha yang diusulkan meliputi usaha yang baru ataupun masih dijalankan (Sappeami dkk, 2021). Islam selalu berupaya untuk memajukan kesejahteraan manusia, khususnya di bidang muamalah, karena Islam adalah agama yang mengedepankan gagasan kebaikan bagi seluruh alam. Apakah suatu transaksi diperbolehkan atau dilarang ditentukan dengan jelas dalam peraturan. Perekonomian Indonesia berkembang dengan cepat dan pesat. Oleh karena itu, para pengusaha dan pengambil keputusan harus selalu kreatif dalam membuat rencana pemasaran yang bermanfaat bagi usahanya dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi Islam Rahmatan lil'alamiin (Prakkasi, 2021).

Aspek-aspek dalam Penilaian

Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut (Utami & Wiwik, 2017):

a. Pertimbangan Hukum

Memeriksa keabsahan, kebenaran, dan legalitas surat kabar merupakan tujuan dari komponen hukum. Penelitian mengenai keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan organisasi yang menerbitkan dan menyetujui dokumen terkait. Kinerja yang tidak memadai dalam bidang ini dapat menyebabkan temuan penelitian yang cacat dan masalah di masa depan.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Salah satu elemen terpenting dalam penilaian kelayakan proyek atau bisnis adalah komponen pasar dan pemasaran. Hal ini karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh faktor pasar dan pemasarannya. Tujuan perusahaan mungkin tidak akan pernah tercapai dan bahkan keberadaannya bisa terancam jika faktor pasar dan pemasaran tidak diselidiki secara menyeluruh. Pasar adalah suatu area yang terlihat secara fisik di mana penjual dan konsumen berkumpul untuk bertukar komoditas (Kotler & Keller, 2009).

c. Aspek Keuangan

Aspek keuangan adalah suatu prospek yang dipakai dalam mengukur finansial usaha. Pertimbangan dalam prospek finansial ini berupa evaluasi terhadap sumber pengelolaan yang diperoleh, keperluan tarif pendanaan, perkiraan pendapatan dan biaya yang timbul antara pendanaan, neraca dan perkiraan laba rugi periode berikutnya, kriteria evaluasi pendanaan dan finansial yang dapat dipakai dalam mengukur kapasitas bisnis.

d. Aspek Teknis/Operasi

Unsur produksi adalah unsur yang bersifat operasional atau teknis. Di bidang properti khusus ini, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah teknis atau operasional dievaluasi. Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam hal ini:

- 1) Penentuan lokasi, seperti melakukan pertimbangan yang sangat baik.
- 2) Penentuan area produksi, dengan mempertimbangkan total pemakaian yang dapat diproduksi pada waktu yang telah ditentukan dengan tarif yang efektif untuk mendapatkan margin keuntungan yang maksimal.
- 3) Penentuan teknologi sesuai dengan sistem pelaksanaan yang diinginkan, apakah proses yang berkesinambungan atau proses yang singkat.
- 4) Penetapan teknik cagar yang dapat dipakai, teknik yang dipakai terkait pada bentuk bisnis yang bakal dioperasikan.

e. Aspek Manajemen dan Organisasi

Aspek ini bertujuan untuk menganalisa kelayakan suatu perusahaan. Suatu bisnis dikatakan patut dijalankan tanpa dukungan oleh manajemen dan organisasi yang benar. Adapun fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Perencanaan adalah kegiatan menentukan mata kuliah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengorganisasian, yaitu pembagian tugas ke dalam unit-unit.
- 3) Actuating, yaitu cara organisasi dalam melaksanakan tugas.
- 4) Pengendalian: tindakan menentukan apakah tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana.

f. Aspek Ekonomi dan Sosial

Aspek sosial dan ekonomi berupaya mengidentifikasi dampak potensial. Permasalahan sosial dan ekonomi yang disadari akan mempunyai dampak yang lebih baik. Dengan kata lain, memulai bisnis atau proyek membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian baik secara ekonomi maupun sosial.

g. Aspek Dampak Lingkungan

Pertimbangan penting sebelum melakukan investasi atau memulai bisnis adalah lingkungan. Perubahan yang dialami suatu lingkungan dari keadaan semula disebut dengan dampak lingkungan. Tatanan yang sudah mapan akan mulai beroperasi sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang tidak terduga ini. Oleh karena itu, sebelum memulai suatu perusahaan, perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan lingkungan yang akan timbul di masa depan maupun saat ini. Ada komponen studi kelayakan dalam analisis kelayakan. Studi kelayakan secara tegas membahas unsur-unsur studi kelayakan dari sudut pandang bidang keilmuan tertentu. Unsur-unsur tersebut antara lain berkaitan

dengan pasar dan pemasaran, aspek teknologi dan teknis produksi, aspek manajerial, permasalahan hukum, aspek lingkungan hidup, dan pertimbangan finansial.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tindakan menaruh kepercayaan pada seseorang untuk memenuhi kepercayaan tersebut. Dana yang diberikan harus digunakan semaksimal mungkin, tunduk pada kewajiban dan persyaratan yang sangat jelas, dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, keuangan adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu menggunakan uang yang telah diberikan untuk sebesar-besarnya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahasa mengartikan keuangan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya atau ongkos (Muda, 2006).

Menurut Kasmir (2004), pembiayaan adalah penyediaan modal dan penagihan, atau sejenisnya, bergantung pada izin dari bank atau badan lain yang menilai nilai pengembalian uang yang telah digunakan pada periode tertentu. Oleh karena itu, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau jumlah yang setara dengan itu, dengan izin bank dan perjanjian dengan pemberi pinjaman. Guna mendukung tujuan pendanaan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun oleh suatu organisasi, maka pembiayaan disebut juga dengan modal yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain (Kelayakan Pembiayaan Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Perspektif Ekonomi Islam). Menerima pinjaman atau memberikan uang kepada peminjam dengan komitmen mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati bersama disebut dengan dana pembiayaan.

Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip 5C diartikan sebagai pedoman bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan apakah nasabah berhak menerima pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut atau tidak. Dengan menekankan prinsip 5C, pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara cermat kemampuan peminjam dalam membayar dalam waktu yang ditentukan (Hamonangan, 2020). Prinsip analisis pembiayaan adalah sebuah tuntunan yang perlu di amati dalam melaksanakan penyelidikan pendanaan, yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Karakter mengacu pada kondisi sifat atau karakter pelanggan saat ini baik dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Penelitian semacam ini digunakan untuk memastikan sejauh mana pelanggan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Khaerul Umam, 2013). Pembiayaan harus didasarkan pada kepercayaan, dan kepercayaan didasarkan pada persepsi bank terhadap moralitas, karakter, dan atribut pribadi pemberi pinjaman.

b. *Capital* (Modal)

Modal adalah jumlah total uang atau aset pribadi yang dimiliki calon klien. Semakin banyak uang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin serius calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya, dan bank akan merasa lebih nyaman menawarkan pendanaan. Lembaga keuangan akan memandang modal ini sebagai bukti akuntabilitas mereka dalam

mengelola perusahaan, karena mereka menanggung sebagian risiko keruntuhan perusahaan dan harus menanggung risiko tersebut.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki calon klien untuk mengelola bisnis mereka dan memperoleh pendapatan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon klien mampu membayar kembali utangnya dari perusahaan yang mereka akuisisi.

d. *Collateral* (Jaminan)

Agunan mengacu pada barang-barang yang diserahkan klien sebagai uang dukungan atas pinjaman yang mereka dapatkan. Tingkat risiko tanggung jawab nasabah kepada bank harus dinilai sehubungan dengan jaminan ini. Penilaian agunan ini mempertimbangkan jenis, lokasi, dokumentasi kepemilikan, dan kedudukan hukum.

e. *Condition of economy* (Kondisi dalam ekonomi)

Faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya semuanya berdampak pada keadaan perekonomian, yang pada akhirnya mungkin berdampak pada kelancaran operasional calon konsumen bisnis. Penelitian terhadap berbagai keadaan pelanggan, skenario, lingkungan politik, dan kondisi ekonomi global harus dilakukan untuk memahami hal ini.

Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP)

Masyarakat desa memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP), yaitu organisasi yang bergerak di bidang industri simpan pinjam yang dijalankan, dikendalikan, dan dikelola oleh masyarakat desa. Menurut Wibowo (2013), usaha ekonomi desa adalah segala usaha usaha yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat desa, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak pada bidang simpan pinjam uang kepada pemanfaat (nasabah) serta dikatakan milik masyarakat desa/kelurahan yang dijalankan dan pengelolannya adalah masyarakat itu sendiri. Simpan pinjam merupakan tabungan yang diakumulasikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal pada bebrmacam-macam usaha, dan mengusulkan peminjaman secara tercatat ke pengelola serta menyebutkan besaran dana dibutuhkan.

Usaha ekonomi desa yang dipahami bagi masyarakat ialah Unit Usaha Simpan Pinjam yang disebut sebagai institusi keuangan desa yang menangani pembiayaan untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang ada di desa yang bersangkutan. Simpan pinjam adalah jasa (pengelolaan simpan pinjam), simpan pinjam yang disalurkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) merupakan bantuan permodalan bagi masyarakat dari kelompok yang rendah ekonominya dan ingin memperluas usaha miliknya dengan tujuan agar meningkatnya pendapatan mereka. Pinjaman ini bersifat produktif yang dimanfaatkan sebagai penunjang usaha atau permodalan yang mewujudkan sebuah produk (Dictacia, 2019).

Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP)

Masyarakat pedesaan yang tinggal di pedesaan dan ingin memulai atau mengembangkan perusahaan mereka sendiri yang sukses menjadi fokus Unit Bisnis Simpan Pinjam U-USP. Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) ini adalah, antara lain:

- a. Menerima pinjaman dana kepada aktivitas suatu usaha ekonomi rakyat desa.
- b. Bertindak sebagai penerima simpanan masyarakat sebagai bagian dari Unit Usaha Simpan Pinjam U-USP.
- c. Membantu anggota Unit Usaha Simpan Pinjam U-USP dalam menjalankan operasional sehari-hari dengan memberikan nasihat dan arahan
- d. Berurusan bersama-sama dengan lembaga keuangan (Fatimah, 2020).

METODE

Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Dengan menggunakan berbagai teknik yang tersedia saat ini, penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam lingkungan organik dengan tujuan menganalisis peristiwa yang terjadi (Albi, 2018). Dengan menekankan pada proses kontak komunikasi yang mendalam antara peneliti dan peristiwa yang akan diteliti, penelitian kualitatif berupaya memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiahnya (Abd, 2021). Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk penerapan studi kelayakan dalam pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP). Teknik Pengumpulan Data Penulis memilih menggunakan cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik:

- a. Sebuah percakapan

Metode pengumpulan data untuk penelitian melibatkan pelaksanaan wawancara langsung dengan responden, di mana pertanyaan dan jawaban saling dipertukarkan. Pertanyaan verbal dan tanggapan langsung dari dua partisipan atau lebih merupakan definisi lain dari wawancara (Husaini, 2017). Tujuan lain dari wawancara adalah untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang keadaan dan kondisi tertentu. Guna mengumpulkan informasi untuk penelitian, peneliti melakukan wawancara formal dengan pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri Desa Sungai Selari.

- b. Pencatatan

Pengumpulan data untuk dokumentasi melibatkan pendokumentasian data yang sudah ada dan pengumpulan data yang mencakup item informasi yang diperlukan. Pengumpulan data melalui perolehan dokumen adalah definisi lain dari dokumentasi (Hardani, 2020). Guna menjangkau informasi penelitian ini, pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan gambar, argumen, dan arsip yang terkait dengan subjek penelitian dari Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP).

Teknik Analisa Data

Informasi data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data, sehingga data lebih mudah diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan istilah-istilah dan rincian-rincian yang dihubungkan dengan gagasan dan teori yang dapat membantu pembahasan, dimana pembahasan itu sendiri diungkapkan dalam bentuk ungkapan dan kalimat yang menarik. Metodologi Miles dan Huberman, yaitu pendekatan analisis data kualitatif dengan tiga tahap

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan juga digunakan dalam penelitian ini (Miles dan Huberman, 1994).

a. Reduksi Data

Proses sinkronisasi data untuk memenuhi kebutuhan Anda disebut reduksi data, dan ini membuat informasi mudah diakses. Semua data dikumpulkan untuk memastikan bahwa data yang tersisa memenuhi persyaratan penelitian dan dianggap mudah dipahami. Ini mencakup data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting.

b. Tampilan Data

Ada beberapa cara untuk menampilkan data, termasuk tabel, bagan, dan grafik. Materi yang disajikan dengan gaya ini dimaksudkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data secara teratur, metodis, dan terorganisir, mengubah data dari informasi mentah menjadi informasi yang benar.

b. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan bahan yang boleh dimasukkan dalam laporan penelitian dan sering ditemukan pada bagian kesimpulan yang menutup dokumen. Jika semua data yang ada telah dikumpulkan, disusun, dan disajikan dengan menggunakan media tertentu, maka data tersebut dapat dipahami secara sederhana dan dapat diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Studi Kelayakan Dalam U-USP

Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) memiliki tingkatan selaku relasi pemerintah desa yang memberikan, membendung dan melahirkan suatu harapan serta keinginan masyarakat pada pembangunan. Salah satu langkahnya adalah memberikan modal dengan sistem pemberian dana terhadap masyarakat melalui program U-USP dari program pemberdayaan masyarakat. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan dalam evaluasi untuk melaksanakan kelayakan finansial. Unsur hukum, faktor pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek dampak lingkungan semuanya disebutkan dalam penelitian ini.

a. Aspek Hukum

Komponen ini berupaya mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan dokumentasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri bahwasannya mereka sebagai pengelola telah meneliti keabsahan mengenai kelengkapan persyaratan dokumen administrasi calon peminjam (nasabah) dan semua calon peminjam juga telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi. Persyaratan dokumen administrasi meliputi:

1. Riwayat usaha
2. Tujuan permohonan peminjam
3. Besarnya pinjaman dan jangka waktu
4. Jaminan pinjaman (agunan) dalam bentuk surat atau sertifikat (kecuali masyarakat miskin dibawah pinjaman 5 juta)
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar

7. Fotocopy Rekening Bank diatas 5 juta

Dalam hasil wawancara bersama Arief Agung Tirtasya selaku ketua U-USP selari mandiri diketahui dalam memberikan pinjaman pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri tidak membebani calon peminjam (nasabah) karena U-USP merupakan strategi dalam memantapkan masyarakat desa. Hal ini ditunjukkan dengan prosedur pengajuan pinjaman yang sederhana, terjangkau, dan cepat. Dengan demikian, keberadaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Tujuan dari komponen pasar dan pemasaran adalah untuk memperkirakan ukuran pasar dan menentukan kemungkinan masa depan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri bahwasannya mereka sebagai pengelola tidak melakukan penilaian aspek pasar dan pemasaran ini, mereka mengatakan bahwa Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) adalah institusi keuangan yang kecil mikro dan termasuk pada dalam bentuk aktivitas strategi pemberdayaan desa. Usaha dimiliki dan dijalankan nasabah merupakan usaha kecil yang tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar yang dapat dilihat kondisi pasar dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

c. Aspek Keuangan

Aspek ini bertujuan untuk melihat kondisi keuangan suatu lembaga yang menyeluruh dan termasuk salah satu aspek yang penting untuk dinilai kepatutannya karena perlunya penilaian terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri bahwasannya mereka sebagai pengelola telah melakukan penilaian terhadap dana yang diajukan oleh peminjam dan untuk apa dana tersebut digunakan oleh nasabah. Masyarakat menggunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian awal yaitu untuk menambah modal usahanya. Jumlah pembiayaan yang diajukan masyarakat peminjam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pinjaman Dana pada U-USP Selari Mandiri Desa Sungai Selari

No	Jumlah Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Frekuensi
1	15.000.000	5	25%
2	10.000.000	5	25%
3	1.000.000 - 5.000.000	10	50%
	Jumlah	20	100%

Sumber: data diolah 2023.

Data yang terdapat pada tabel tersebut, Nasabah yang memberikan saran pembiayaan pinjaman sampai dengan Rp. 15.000.000, sebanyak-banyaknya 5 orang atau 25% dari jumlah seluruhnya diketahui telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000, sebanyak-banyaknya 10 orang atau 25%, dan yang menyarankan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 5.000.000, maksimal 10 individu atau 50% dari jumlah keseluruhan. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini memungkinkan mereka untuk membuka dan

mengembangkan usaha. Hal ini dapat berpengaruh pada progres ekonomi rakyat di pedesaan.

d. Aspek Teknis/Operasi

Memilih tempat untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan adalah bagian teknis/operasional. Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri, pengelola tidak memilih dimana lokasi usaha yang dikelola masyarakat, namun mereka melakukan peninjauan terhadap usaha yang dikelola masyarakat yang sudah ada. Peninjauan yang dilakukan oleh pengelola dilakukan 2 (dua) kali peninjauan dalam setiap bulannya.

e. Aspek Manajemen dan Organisasi

Dalam menjalankan suatu usaha tentu diperlukan penilaian terhadap aspek manajemen dan organisasi, karena sebelum menjalankan suatu usaha harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kemampuan calon peminjam (nasabah) dalam menjalankan usahanya, selain itu dilihat juga apakah mereka bisa mengembangkan usaha tersebut untuk lebih maju lagi ataupun sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri bahwasannya masih ada masyarakat yang tidak menggunakan dana yang dipinjamkannya untuk modal usaha. Padahal dana yang diberikan bertujuan untuk modal usaha namun mereka tidak menggunakan dana tersebut dengan baik melainkan menyalahgunakan dana yang diberikan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri. Pengelola juga mengatakan bahwa untuk mengetahui usaha yang dijalankan masyarakat berjalan lancar atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kelancaran Usaha yang dijalankan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Peminjam	Frekuensi
1	Lancar	8	40%
2	Kurang Lancar	5	25%
3	Tidak Lancar	7	28%
Jumlah		20	100%

Sumber: data diolah 2023.

Berdasarkan tabel ini, dari seluruh klien bisnis, 8 (atau 40%) dalam keadaan baik, 5 (atau 25%) mengalami masalah, dan 7 (atau 28%) mengalami kesulitan untuk berfungsi dengan lancar. Hal ini dapat dikatakan bahwa usaha yang dijalankan masyarakat masih ada yang tidak lancar, hal ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri karena mereka tidak menggunakan dana yang dipinjamkan tidak untuk keperluan modal usaha.

f. Aspek Ekonomi dan Sosial

Aspek ini bertujuan untuk melihat keadaan usaha yang didirikan dapat bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Apabila usaha yang dijalankan lancar, maka usaha tersebut akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan dan dalam pengembalian pembiayaan dana juga tidak mengalami kemacetan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak lancar dalam pengembalian dana, untuk mengetahui

lancar atau tidak masyarakat dalam pengembalian dana Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kelancaran Masyarakat dalam U-USP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Peminjam	Frekuensi
1	Lancar	8	40%
2	Kurang Lancar	5	25%
3	Tidak Lancar	7	28%
Jumlah		20	100%

Sumber: data diolah 2023.

Data pada tabel menunjukkan bahwa 8 orang atau 40% dari jumlah keseluruhan sangat mahir dalam mengembalikan uang, 5 orang atau 25% agak mahir, dan 7 orang atau 28% tidak begitu mahir sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat peminjam tidak tertib ataupun lancar dalam pembiayaan dana, hal ini akan mengakibatkan penunggakan dan macet dalam perguliran dana kepada masyarakat lain yang ingin meminjam untuk selanjutnya di Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri.

g. Aspek Dampak Lingkungan

Aspek dampak lingkungan adalah aspek dalam penilaian terhadap lingkungan sekitar, pengaruh buruk yang muncul akan berpengaruh terhadap usaha yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan. Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) tidak ada melakukan penilaian tentang aspek ini, karena usaha yang dijalankan masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan desa yang merupakan usaha kecil seperti usaha kedai harian. Hal ini tidak sama dengan perusahaan besar yang harus dilihat usahanya apakah kedepan akan berdampak terhadap lingkungan.

Penerapan Studi Kelayakan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, perdagangan dan lainnya, tapi juga mengatur masalah di dunia dan juga akhirat. Islam juga tidak melarang umatnya untuk bekerja asalkan pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembiayaan di Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat setempat agar bisa mengembangkan usaha mereka serta untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Sugiarti, 2022). Aturan yang terdapat di ekonomi Islam, saat melakukan pemberian dana tidak membedakan dalam proses tersebut dikarenakan tujuan dalam aturan ekonomi Islam adalah berbagi kepada sesama umat islam yang sedang membutuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Q.S An-Nahl (16): 71 Artinya: *“dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”*

Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri telah melakukan sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat di atas, semua manuasia yang sedang memerlukan modal untuk usaha diberikan pinjaman karena bertujuan untuk terciptanya suatu usaha yang produktif.

Untuk persyaratan yang telah ditetapkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen Unit Bisnis Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri telah menyusun seperangkat peraturan yang sejalan dengan risiko yang diperkirakan akan dihadapi oleh unit tersebut (Asmawani, 2022). Islam mengajarkan seorang muslim harus berkomitmen dengan perjanjian yang telah dilakukannya. Komitmen harus ditunjukkan kepada setiap pribadi seorang muslim baik yang berjanji maupun yang memberikan perjanjian. Namun, masih ada masyarakat yang tidak disiplin dalam melunasi pinjaman sesuai akad di awal dikarenakan masyarakat menyalahgunakan dana pinjaman tersebut sehingga terjadinya penunggakan. Alasan di atas menunjukkan bahwa U-USP, Unit Bisnis Simpan Pinjam Selari Mandiri, telah melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Terbukti bahwa studi kelayakan telah dilakukan di beberapa bidang seperti dampak hukum, keuangan, teknis, organisasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendapatkan pendanaan.

KESIMPULAN

Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri telah menerapkan studi kelayakan dalam pembiayaan melalui aspek-aspek penilaian. Pertimbangan terhadap aspek sudah dijalankan pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP). Aspek dari bidang hukum, keuangan, manajemen, dan organisasi dimanfaatkan, begitu pula aspek ekonomi dan kemasyarakatan. Meskipun demikian, ada sejumlah faktor terkait pasar dan pemasaran, teknis/operasional, dan dampak lingkungan yang tidak diperlukan dalam Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) karena individu hanya menjalankan perusahaan kecil. Berdasarkan prinsip Islam, studi kelayakan dalam proses pembiayaan Unit Bisnis Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri harus memperhatikan hal-hal berikut: adanya akad, adanya barang berharga yang dijadikan agunan, dan persyaratan yang diajarkan oleh penerima manfaat. Keterbatasan penelitian ini ialah hanya berfokus dalam ruang lingkup kecil yang dimana dengan keterbatasan itu tidak dapat lebih jauh perbandingan studi kelayakan pembiayaan dilokasi lain serta tidak dapat secara dalam meneliti U-USP karna keterbatasan pengambilan data.

REFERENSI

- Agustian, H., (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Anggito, A., & Johan, S., (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anggito, A., *Analisis Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Kec. Tambang Kab. Kampar*.
- Barotuttaqiyah, A., (2019), *Studi Kelayakan Bisnis (Bagi Badan Usaha Syariah), Ekonomi dan Bisnis Islam*, Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*.
- Fatimah,S., (2015). *Analisis Pemberian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*, Pasir Pangaraian: Universitas Pasir Pangaraian.
- Hadi, A., dkk. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.

- Hamonangan, (2020), *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(2), 5.
- Hardani, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, Cet. 1.
- Kasmir & Jakfar, (2004) *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, (2004), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muda, Ahmad A.K. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rality Publisher.
- Muhammad, (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Navila, A., (2019). *Kelayakan Pembiayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Perspektif Islam*, Pekanbaru: UIN SUSKA.
- Nurmalina, R., dkk, (2018). *Studi Kelayakan Bisnis*, Bogor: IPB Press.
- Prakkasi, I., (2021). *Manajemen Bisnis Syariah*, Lindan Bestari.
- Ratnawati, (2017). *Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sungai Raja*, UIN, Riau.
- Riyanto, S., (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Deepublish Publisher, Cetakan 1. 7-10.
- Sandu, S., & Sodik, A., (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sappeami, dkk., (2021). *Peran Studi Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Polewali Mandar.
- Satori, D., & Aan, K., (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, A., (2008). *Studi Kelayakan (teori dan aplikasi)*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono, (2000). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: AlfaBeta.
- Sulasih, dkk, (2005) *Studi Kelayakan Bisnis*, Yayasan Kita Menulis.
- Sulastri, L., *Studi Kelayakan Bisnis untuk Wirausaha*, LaGood's Publishing, 2016
Usman, H. & Purnomo, S., *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Yolanda, D., (2019), *Pengaruh Kredit Simpan Pinjam BUEK Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pesisir*, (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau)